



**PUTUSAN**  
Nomor 2361/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : [REDACTED]
- 2. Tempat lahir : [REDACTED]
- 3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa [REDACTED] ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2024;  
Terdakwa [REDACTED] ditahan dalam tahanan masing-masing oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
- 4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2361/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2361/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 9 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan Denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru dengan no handphone [REDACTED];DIRAMPAS UNTUK NEGARA
  - 1 (satu) buah kaos bermotif warna hijau, biru, dan putih;
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah sandal jepit warna putih dan biruDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena ia menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2361/Pid.Sus/2024/PN Sby



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 16.53 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di [REDACTED]

Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)**". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2024 bekerja sebagai buruh bangunan pada proyek renovasi salah satu rumah warga di [REDACTED] Surabaya, yang bersampingan dengan rumah Saksi [REDACTED];
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 16.53 WIB saat Terdakwa bekerja, tiba-tiba Terdakwa mendengar ada suara gemericik air yang berasal dari kamar mandi rumah saksi [REDACTED], lalu dikarenakan hawa nafsu Terdakwa memuncak dan penasaran lalu Terdakwa mencoba untuk mengintip keberadaan orang yang sedang mandi dengan cara naik ke lantai 2 (dua) bangunan rumah tempat Terdakwa bekerja, lalu Terdakwa menuju ventilasi kamar mandi rumah saksi [REDACTED], lalu Terdakwa melihat jika yang sedang mandi ialah perempuan dan Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru miliknya untuk merekam video saksi [REDACTED] yang sedang mandi tanpa busana. Namun pada saat masih melakukan perekaman menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi TRIA [REDACTED] yang langsung berteriak "HE LAPO?" akibatnya Terdakwa panik lalu kabur dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi [REDACTED] yang mendekati Terdakwa dan langsung mengecek galeri 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru milik Terdakwa dan ditemukan



terdapat ada video saksi [REDACTED] sedang mandi tanpa busana.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi [REDACTED] merasa tidak terima dan melaporkan ke Polisi, serta akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak psikologis yakni saksi menjadi mudah khawatir setelah masuk ke kamar mandi rumah saksi ataupun toilet umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 16.53 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di [REDACTED]

Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9**". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 16.53 WIB saat Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan di samping rumah Saksi [REDACTED], Terdakwa mendengar ada suara gemericik air yang berasal dari kamar mandi rumah saksi [REDACTED], lalu timbul niat Terdakwa untuk melihat orang yang sedang mandi tersebut dengan cara naik ke lantai 2 (dua) tempat Terdakwa bekerja, lalu Terdakwa mengintip melalui celah kamar mandi rumah Saksi [REDACTED] dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru miliknya untuk merekam saksi [REDACTED] yang sedang mandi tanpa busana, akan tetapi pada saat masih melakukan perekaman, saksi [REDACTED] mengetahuinya dan langsung berteriak "HE LAPO?" akibatnya Terdakwa panik lalu kabur dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi [REDACTED] yang mendekati Terdakwa dan langsung mengecek galeri 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru milik Terdakwa dan ditemukan terdapat ada video saksi [REDACTED] sedang mandi tanpa busana.



- Bahwa perbuatan Terdakwa merekam dan menjadikan Saksi [REDACTED] sebagai objek yang mengandung muatan pornografi, dilakukan diluar kehendak Saksi [REDACTED] dan tanpa seijin yang bersangkutan, serta akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak psikologis yakni saksi menjadi mudah khawatir setelah masuk ke kamar mandi rumah saksi ataupun toilet umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 9 Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 16.53 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di [REDACTED]

Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar**". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 16.53 WIB saat Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan di samping rumah Saksi [REDACTED], Terdakwa mendengar ada orang sedang mandi di kamar mandi rumah saksi [REDACTED], lalu timbul niat Terdakwa untuk melihat siapa yang sedang mandi tersebut dengan cara naik ke lantai 2 (dua) tempat Terdakwa bekerja, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru miliknya yang telah diaktifkan untuk merekam melalui celah kamar mandi rumah Saksi [REDACTED], yangmana pada saat merekam saksi [REDACTED] yang sedang mandi tanpa busana, aksi Terdakwa diketahui oleh saksi [REDACTED] yang berteriak "HE LAPO?" akibat hal tersebut Terdakwa panik lalu kabur dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi [REDACTED] yang mendekati Terdakwa dan langsung mengecek galeri 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru milik Terdakwa dan ditemukan terdapat ada video saksi [REDACTED] sedang mandi tanpa busana.



- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perekaman terhadap saksi [REDACTED] yang sedang mandi tanpa busana merupakan objek yang mengandung muatan seksual, serta dilakukan oleh Terdakwa diluar kehendak atau tanpa persetujuan Saksi [REDACTED], serta akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak psikologis yakni saksi menjadi mudah khawatir setelah masuk ke kamar mandi rumah saksi ataupun toilet umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan korban dari peristiwa dugaan tindak pidana pornografi atau tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Tersangka [REDACTED];
  - Bahwa saksi mengalami peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 16.53 WIB saat saksi sedang mandi di rumah saksi yang beralamat di [REDACTED] Kota Surabaya;
  - Bahwa awalnya saksi sedang mandi di rumah, dengan posisi badan berdiri dan tangan kiri memegang pasta gigi dan tangan kanan saksi memegang gosok gigi, kemudian saksi melihat ke atas ada yang sedang merekam atau memvideo menggunakan HP. Setelah itu saksi langsung berteriak "HE LAPO?" kepada orang yang mengambil vidio tersebut, kemudian saksi keluar dari kamar mandi lalu menceritakan peristiwa itu kepada kakak pertama saksi;
  - Bahwa akibat peristiwa pornografi atau Tindak Pudana Kekerasan Seksual tersebut saksi mengalami dampak psikologis yakni saksi menjadi mudah khawatir setelah masuk ke kamar mandi rumah saksi ataupun toilet umum;
  - Bahwa sesuai kesepakatan saksi dengan keluarganya tidak akan mengajukan hak restitusi atau kompensasi;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.
2. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan kakak ipar dari Saksi [REDACTED], yang mengetahui telah terjadinya kejadian pornografi atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dialaminya;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian diatas bermula pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 16.53 WIB saat saksi sedang beristirahat dalam kamar, tiba-tiba saksi dikagetkan dengan suara teriakan adik ipar saksi dari samping kamar mandi, yang mengatakan " Mbak Nin.... Mbak Nin.. " kemudian saksi dan istri keluar menuju depan kamar mandi lalu menanyakan apa hal yang terjadi, lalu saksi Tria Monica Yulita Putri menjelaskan jika ada orang yang merekam menggunakan HP dan mengintip saat dirinya sedang mandi, setelah itu saksi spontan langsung keluar dari rumah menuju belakang kamar mandi, saat itu saksi mendapati Terdakwa sedang keluar dari bangunan rumah dengan memegang Handphone, lalu saksi langsung mendekati dan memeriksa HP milik Terdakwa, mendapati dalam galeri HP Terdakwa terdapat rekaman vidio saksi Tria Monica Yulita Putri yang sedang mandi, setelah itu saksi langsung melapor kepada ketua RT dan setelah itu menyerahkan Tersangka ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.
3. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi selaku [REDACTED] mengetahui terkait dugaan tindak pidana pornografi atau tpks yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa adalah pekerja bangunan yang sedang mengerjakan salah satu rumah warga yang bersebelahan dengan rumah Saksi Tria Monica Yulita Putri yang beralamat di [REDACTED] surabaya.
  - Bahwa saksi dapat mengetahui jika Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana pornografi atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap saksi [REDACTED] ialah setelah Terdakwa diamankan oleh kakak ipar korban, diserahkan ke ketua RT, dimana saat diamankan dalam HP Terdakwa masih tersimpan vidio Saksi [REDACTED] sedang mandi;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2024 bekerja sebagai buruh bangunan pada proyek renovasi salah satu rumah di jalan tambak mayor

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2361/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barat gang 2 A No.27 Surabaya, yang bersampingan dengan rumah saksi

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 16.53 WIB saat Terdakwa bekerja, tiba-tiba Terdakwa mendengar ada suara gemericik air yang berasal dari kamar mandi rumah saksi [REDACTED], lalu dikarenakan hawa nafsu Terdakwa memuncak dan penasaran lalu Terdakwa mencoba untuk mengintip keberadaan orang yang sedang mandi dengan cara naik ke lantai 2 (dua) bangunan rumah tempat Terdakwa bekerja, lalu Terdakwa menuju ventilasi kamar mandi rumah saksi [REDACTED], lalu Terdakwa melihat jika yang sedang mandi ialah perempuan dan Terdakwa langsung mengeluarkan handphone untuk merekam video saksi [REDACTED] yang sedang mandi tanpa busana. Namun pada saat masih melakukan perekaman menggunakan handphone perbuatan Terdakwa diketahui oleh korban yang berteriak " HE LAPO ?" selanjutnya Terdakwa panik lalu kabur dan akhirnya berhasil diamankan oleh Saksi [REDACTED] yang mendekati Terdakwa dan langsung mengecek galeri handphone yang ditemukan ada video saksi [REDACTED] sedang mandi tanpa busana.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru dengan no handphone 082350699796;
- 1 (satu) buah kaos bermotif warna hijau, biru, dan putih;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah sandal jepit warna putih dan biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 16.53 WIB bertempat di [REDACTED] Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan adalah handphone merk VIVO Y17 warna biru dengan nomor handphone 082350699796;
- Bahwa cara Terdakwa membuat video pornografi tersebut awalnya pada saat Terdakwa bekerja pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 16.53 WIB, tiba-tiba Terdakwa mendengar ada suara gemericik air yang





berasal dari kamar mandi rumah saksi korban [REDACTED]  
kemudian timbulah nafsu terdakwa secara tiba-tiba;

- Bahwa kemudian Terdakwa memanjat tembok yang berada disamping kamar mandi dari rumah saksi korban [REDACTED] dan mengeluarkan HP untuk merekam [REDACTED] melalui ventilasi udara saat mandi hingga saksi korban [REDACTED] berteriak karena melihat ada hp yang merekam dirinya;
- Bahwa karena mendengar teriakan Saksi korban, Terdakwa panik lalu kabur dan akhirnya berhasil diamankan oleh Saksi [REDACTED] yang mendekati Terdakwa dan langsung mengecek galeri handphone yang ditemukan ada video saksi [REDACTED] sedang mandi tanpa busana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai Terdakwa adalah orang yang diketahui bernama [REDACTED], yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam



persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;**

Menimbang, bahwa Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta dalam bukunya berjudul Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum yang diterbitkan Alumni, Bandung, tahun 2000 pada halaman 90 menyatakan pengertian “hak” pada dasarnya berintikan kebebasan untuk melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui ataupun diberikan oleh hukum. Dengan demikian “tanpa hak” dapatlah diartikan sebagai melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu secara bebas tanpa memiliki landasan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 16.53 WIB saat Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan di samping rumah Saksi [REDAKSI], Terdakwa mendengar ada orang sedang mandi di kamar mandi rumah saksi [REDAKSI], lalu timbul niat Terdakwa untuk melihat siapa yang sedang mandi tersebut dengan cara naik ke lantai 2 (dua) tempat Terdakwa bekerja, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru miliknya yang telah diaktifkan untuk merekam melalui celah kamar mandi rumah Saksi [REDAKSI], yangmana pada saat merekam saksi [REDAKSI] yang sedang mandi tanpa busana, aksi Terdakwa diketahui oleh saksi [REDAKSI] yang berteriak ” HE LAPO ?” akibat hal tersebut Terdakwa panik lalu kabur dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi [REDAKSI] yang mendekati Terdakwa dan langsung mengecek galeri 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru milik Terdakwa dan ditemukan terdapat ada video saksi [REDAKSI] sedang mandi tanpa busana. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 14 ayat (1) huruf a UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang dirasakan terlalu ringan, mengingat cara Terdakwa melakukan tindak pidana yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut akan tetapi sampai menyebabkan hilangnya nyawa anak saksi korban yang sampai sekarang tidak diketemukan mayatnya, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2. 1 (satu) buah kaos bermotif warna hijau, biru, dan putih, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, 1 (satu) buah sandal jepit warna putih dan biru yang merupakan milik dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru dengan no handphone 082350699796 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat rasa trauma terhadap korban [REDACTED];

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan kooperatif memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14 ayat (1) huruf a UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak melakukan perekaman yang bermuatan seksual di luar kehendak orang yang menjadi objek perekaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2361/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru dengan no handphone [REDACTED];

Di rampas untuk negara ;

- 1 (satu) buah kaos bermotif warna hijau, biru, dan putih;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah sandal jepit warna putih dan biru;

Di kembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh kami, Purnomo Hadiyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H. , S. Pujiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa menghadap secara viedo teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.  
S.H.

Purnomo Hadiyanto,

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2361/Pid.Sus/2024/PN Sby